### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, tidak mungkin dia hidup sendirian karena manusia dalam memenuhi kebutuhanya selalu membutuhkan orang lain. Di samping itu masing-masing memilki hak dan kewajiban sehingga untuk menjaga keseimbangan itu dibutuhkan sebuah hukum untuk mengaturnya., agar tidak ada yang berbuat semena mena antara satu dengan yang lain.

Islam adalah agama yang memiliki ajaran universal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang menyempurnakan Nabi sebelumnya, ajaran Islam sangatlah terperinci sekali dalam mengatur kehidupan manusia. Salah satunya adalah  $rad\{a'ah\}$  sebuah syariat yang mengatur tentang hubungan  $mah\{ram\}$  yang disebabkan karena susuan yang memiliki konsekuensi hukum keharaman nikah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَخَوَ اتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَا اللَّهَ وَأَخْوَ اللَّهُ مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَا اللَّهِ وَالْمَهَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَبَيْ اللَّهُ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَكُونُوا فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ وَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن عَفُورًا رَّحِيمًا عَلَى اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا عَلَى اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lakilaki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibuibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Rad}a'ah menurut bahasa adalah istilah yang menunjuk pada kegiatan menghisap puting payudara dan meminumnya. Pengertian rad}a'ah secara bahasa tersebut menegaskan bahwa persusuan terjadi secara langsung oleh bayi pada puting. Namun pengertian rad}a'ah secara teknis menjadi berkembang lebih luas, al-Suyuthi mendefinisikan rad}a'ah dengan: sampainya air susu dari seorang perempuan atau dari benda yang dihasilkan dari susu tersebut kedalam perut atau otak/sumsum anak-anak.

Definisi senada disampaikan oleh Abdurrahman al-Jaziri yang menegaskan bahwa rad}a'ah adalah sampainya susu manusia kerongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun. Asal hukum menyusui anak adalah sunah, namun hal ini terjadi bila seorang ayah merupakan orang yang mampu dan ada orang lain yang mau menyusui anaknya. Jika semua hal itu tidak ada, maka maka menyusui anak menjadi wajib.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahamad Sawi al-maliki, *Hasyiyah al-allamah as-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, 108-109.

Hukum ini senada dengan ketentuan Al-Qur'an yang menganjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya, sebagaimana dicantumkan dalamAl-Qur'an surat al-baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya: dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna......<sup>2</sup>

Kata *al-wa>lida>t* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan *ummahat* yang merupakan bentuk *jamak* dari *ummun*. Kata *ummaha>t* biasanya digunakan untuk mengungkapkan makna ibu kandung, sedangkan *al-wa>lida>t* artinya adalah para ibu, bisa diartikan sebagai ibu kandung atau bukan, oleh karena itu sejak dini al-Qur'an sudah menggariskan bahwa ASI baik susu ibu kandung maupun bukan adalah konsumsi terbaik bagi bayi sampai usia dua tahun. Karena anak merasa tenang dan tentram, sebab menurut ilmuwan bayi ketika itu mendengar detak jantung ibunya dan sudah mengenal sejak dalam kandungan.

Penyusuan dua tahun bukan merupakan hal yang wajib, karena bisa dipahami dari potongan ayat *Liman ara>da an yutimma ar-rad}a'ah* (bagi yang menginginkan kesempurnaan penyusuan). Akan tetapi anjuran ini sangat ditekankan sekali, seolah olah merupakan perintah wajib. Apabila orang tuanya menginginkan pengurangan masa tersebut tidak masalah. Tetapi

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, 47.

hendaknya jangan sampai lebih dari dua tahun, karena dua tahun sudah dikatakan sempurna oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Terkait hal ini menurut jumhur ulama fiqh seorang ibu dianjurkan menyusui anaknya, karena susu ibu lebih baik bagi anaknya dan kasih sayang ibu dalam menyusukan anak lebih dalam. Selain itu menyusui anak merupakan hak bagi ibu sebagaimana juga menjadi hak seorang anak. Oleh karena itu sang ibu tidak boleh dipaksa untuk melakukan haknya, kecuali ada alasan yang kuat yang dapat memakasa para ibu untuk untuk menyusui anaknya.4

Batasan seseorang telah melakukan penyusuan adalah dengan menyedot langsung dari puting susu kemudian bayi tersebut melepasnya tanpa larangan, dengan demikian dia telah melakukan penyusuan satu kali, atau dengan cara berpindah sendiri dari satu susu menuju susu lain, itupun dikatakan sebagai satu kali susuan, jika dia kembali lagi brarti dia malakukan penyusuan yang kedua kali. Meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang wanita yang pantas untuk dijadikan ibu susuan, namun sebaiknya untuk mencari ibu susuan yang berakhlakul karimah karena air susu itu juga akan memberikan dampak dari sisi emosional, sehingga nantinya akan mempengaruhi kepribadianya.

ASI merupakan makanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal kehidupanya. Menyusui sebaiknya dilakukan setelah kelahiran bayi dan setiap

M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol, I, 470-471.
 Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-islam wa adillatuhu*, Juz X, 7257.

kali bayi menetek. Yang terpenting dan sering dilupakan dan bahkan dibuang adalah air susu pertama kali yang keluar, di dalamnya terdapat kolostrum yang memilki fungsi membentuk antibody dan juga mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk pertumbuhan sang bayi yang dalam bahasa arab disebut *liba*.<sup>5</sup>

Pembahasan yang akan disampiakan oleh penulis adalah tentang konsep  $rad\{a'ah \text{ menurut Hanafiyah dan Yusuf Qarad}\{awi, Hanafiyah dan Yusuf Qarad\{awi memiliki beberapa pandangan yang berbeda dalam masalah <math>rad\{a'ah, \text{ misalnya terkait syarat dan rukun susuan, dan perbedaan dalam permasalahan alasan hukum adanya <math>rad\{a'ah \text{ bisa menjadikan } mah\}ram$ . Dua pemikiran tokoh inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk membahasnya lebih lanjut.

Menurut Hanafiyah Alasan  $rad\{a'ah\}$  bisa menjadi  $mah\{ram\}$  adalah karena air susu itu akan mempengaruhi pertumbuhan bayi terutama dalam hal pembentukan tulang daging, umur dua tahun kebawah merupakan usia yang sangat menentukan bagi seorang bayi, karena bayi sangat membutuhkan nutrisi lebih untuk pertumbuhan tubuhnya, sehingga dari hal itu muncul hubungan antara ibu susuan dan bayi yang menyusu yang diistilahkan dengan  $mah\{ram\}$  yang memiliki konsekuensi hukum si bayi diharamkan menikahi Ibu yang menyusuinya maupun orang-orang yang ada kaitanya dengan ibu susuan. Sedangkan pandangan Yusuf Qarad $\{awi\}$  tidak begitu, melainkan alasan susuan bisa menjadikan nasab adalah karena disaat seorang ibu susuan

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Liba' adalah cairan kekuning kuningan yang keluar pertama kali disaat menyusui, yang mengandung zat antibody dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh bayi.

menyusui seorang anak maka disaat itu muncul sebuah sifat *umu*<<>>*mah* (keibuan) yang diberikan seorang ibu susuan kepada anak yang disusui seperti halnya kasih sayang dan sifat *umumah* yang diberikan oleh ibu kandungnya, oleh karena hal itu antara ibu susuan menjadi *nasab* dan haram untuk menikahinya, serta anak-anak ibu susuan itu.

Selain itu yang menjadi daya tarik penulis untuk membahasnya lebih lanjut adalah karena adanya perbedaan pandangan antara Yusuf Qarad{awi dengan Hanafiyah tentang konsep  $rad\{a'ah$ , Hanafiyah memiliki pandangan yang menarik, dengan berpendapat bahwa konsep  $mah\}ram$  bi nasab tidak mutlak bisa diterapkan pada  $rad\{a'ah$ , karena beliau berpendapat bahwa tidak semua wanita yang haram dinikahi karena nasab juga haram dinikahi karena adanya hubungan karena susuan. Akan tetapi Hanafiyah mengecualikan beberapa wanita yang haram dinikahi karena  $mah\{ram\ bi\ nasab\ namun\ boleh$  dinikahi meskipun ada jalur  $mah\}ram$  karena  $rad\{a'ah\ karena\ menurut\ beliau\ penghalang yang mengharamkan untuk menikahi dalam <math>nasab\ keturunan\ tidak\ dijumpai\ dalam <math>mah\}ram\ disebabkan\ karena\ susuan\ Sedangkan\ Yusuf\ Qarad {awi\ berpendapat\ bahwasanya\ wanita\ yang\ haram\ karena\ nasab\ juga\ haram\ dinikahi karena\ adanya\ hubungan <math>nasab\ karena\ susuan\$ 

### B. Identifikassi dan Batasan Masalah

## 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

- a. Adanya fakta perbedaan pandangan antara Hanafiyah dan Yusuf
   Qarad {awi tentang konsep rad{a'ah.
- b. Adanya indikasi bahwa terdapat perbedaan hasil *ijtihad* antara Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi tentang konsep *rad {a'ah*.
- c. Adanya perbedaan alasan hukum  $rad\{a'ah$  bisa menjadikan  $mah\}ram$  antara Hanafiyah dan Yusuf Qarad $\{awi.$
- d. Adanya perbedaan syarat dan rukun *rad{a'ah* antara Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi.
- e. Adanya perbedaan dalam memahami dan menerapkan hukum dari ayat rad{a'ah.
- f. Adanya perbedaan dasar hukum yang dijadikan landasan yang melatar belakangi perbedaan pendapat.

### 2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis diatas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancauan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis penulis, maka penulis membatasi terhadap permasalahan dari:

- a. Adanya perbedaan alasan hukum  $rad\{a'ah$  antara Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi.
- b. Adanya indikasi bahwa terdapat perbedaan hasil *ijtihad* antara
   Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi terhadap konsep rad{a'ah.
- c. Adanya perbedaan syarat dan rukun *rad{a'ah* antara Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

- 1. Bagaimana pandangan Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi tentang konsep rad{a'ah?
- 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi tentang konsep *rad{a'ah*?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di antaranya adalah:

1. Amin Yati, dalam skripsinya yang berjudul Bank ASI Dalam Prespektif Hukum Islam, Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

IAIN Sunan Ampel Surabaya – Syari'ah/AS tahun 2004, dalam skripsinya menyimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa air susu yang telah terpisah dari seorang ibu dianggap telah menjadi bangkai dan haram menjual air susu ibu, sehingga pendirian Bank ASI tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa pemisahan air susu dari seorang ibu, maka ASI tersebut tetap suci dan boleh dikonsumsi namun tetap mengakibatkan hukum mahram, dan diperbolehkan menjual

ASI karena dianggap seperti makanan sebagaimana susu yang lain pada umumnya, sehingga bila ditinjau dari pendapat ini, maka BANK ASI boleh didirikan.<sup>6</sup>

2. Subandi, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pemikiran Yusuf Qarad{awi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Rada'ah. IAIN Sunan Ampel Surabaya—Syari'ah/AS tahun 2009. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa menurut Yusuf Qarad{awi bahwa Bank ASI sangatlah membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang prematur, bahkan bila perlu susu dibeli jika sang donatur tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Yusuf Qarad{awi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena sangat membantu para bayi yang terlahir dan kurang beruntung dengan tidak mendapatkan ASI.<sup>7</sup>

Dari kajian pustaka yang penulis ambil jelas sekali perbedaanya, jika skirpsi-skripsi sebelumnya membahas tentang bank ASI disini penulis lebih fokus membahas tentang rad}a'ah dan hal-hal yang berkaitan denganya terutama dalam permasalahan 'illatul hukmi (alasan hukum) rad}a'ah bisa menyebabkan hubungan mah}ram. sehingga bisa disimpulkan skrispsi ini merupakan karya dari penulis murni.

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Amin Yati, Bank ASI Dalam Prespektif Tinjauan Hukum Islam, Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i. Iain Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah/AS, tahun 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Subandi, Analisis Pemikiran Yusuf Qarad{awi Tentang Bank Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Terhadap Hukum Rada'ah, Iain Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah/AS tahun 2009.

# E. Tujuan Peneitian

Agar langkah yang ditempuh lebih mengarah serta diketahui tujuannya, maka penulis menyebutkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pandangan Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi tentang konsep rad{a'ah.
- 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi tentang konsep *rad{a'ah*.

# F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

## 1. Aspek Teoritis

Dalam aspek teoritis, diharapkan dapat menambah ragam keilmuan ke Islaman tentang konsep  $rad\{a'ah$  disampaikan oleh Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi.

### 2. Aspek Praktis

Secara prakis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan atau bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai bahan pengetahuan dalam hal konsep  $rad\{a'ah$  menurut pandangan Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi.

### G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pemahaman tentang penelitian yang berjudul Konsep *rad{a'ah* Menurut Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi. Perlu dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Rad{a'ah

: menurut bahasa adalah menghisap puting sedangkan menurut istilah adalah menunjukkan pada proses menyusui yang dilakukan oleh seorang wanita yang bukan ibu kandungnya kepada anak susuan yang menyebabkan hubungan *mah{ram*.

2. Hanafiyah

: merupakan maz{hab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi). Nama kecilnya ialah Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan) tetapi sebelum beliau dilahirkan ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Beliau dipanggil Abu Hanifah karena sesudah berputra, ada di antaranya yang dinamakan Hanifah, maka dari itu beliau mendapat gelar dari orang banyak dengan sebutan Abu Hanifah.

3. Yusuf Qarad{awi

: Yusuf Al-Qarad{awi dilahirkan di Desa Shafth Turaab, Mesir bagian Barat, pada 9 September 1926/1344 H. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya seorang sahabat Nabi Saw., yaitu Abdullah bin Harits ra. Sebuah konsep atau gagasan abstrak yang dimiliki oleh Yusuf Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi untuk mengklasifikasi tentang konsep  $rad\{a'ah.$ 

#### H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>8</sup> Bahan-bahan penelitian kepustakaan bisa berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.<sup>9</sup>

## 1. Data Yang diKumpulkan

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari kepustakaan yang melingkupi:

Data tentang pemikiran Yusuf Qarad{awi dan Hanafiyah tentang konsep  $rad\{a'ah$ .

- a. Data mengenai biografi intelektual Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi.
- b. Data mengenai metode *ijtihad* Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi.
- c. Data mengenai pandangan Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi tentang konsep rad{a'ah.

<sup>9</sup> Nata, Metodologi Studi, 172

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3

### 2. Sumber Data

## a. Sumber Data Primer (Utama)

Sumber data ini diperoleh dari sumber asli baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lainnya.<sup>10</sup> Sumber data primer yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Antara lain:

- 1) Sarakhsy, Al-Mabsut}, Dar al-'Alamiyah, Beirut, 1993.
- Abu Al-Hasan bin Husain, Al-Nataf fi al-Fatawa, Dar al-Furqan,
   1984.
- 3) Yusuf Qarad}awi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa: Muammal Hamdy, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003.
- 4) Yusuf Qar<mark>ad</mark> {awi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer, Jilid II*, Terj.

  Abdul Hayi Al-Kattani Dkk, Jakarta : Gema Insani Press;

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 11 Antara lain:

- 1) Sayid Sabiq, *figh As-Sunnah*, Beirut: Darul fikr, 1996.
- 2) Abdullah Muhammad, *Mawahibul Jalil*, Beirut: Darul Kutb alilmiyah, 1995.
- 3) Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah fi sharh{i bidayatul mubtadi'*, Dar Al-Ihya, Beirut, tt.t.
- 4) Abdullah bin Mahmud, *al-Ikhtiyar*, Beirut, Dar al-Kutub, 1937.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994),

<sup>134. 
&</sup>lt;sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*Literatur*), yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. dalam penelitian ini data yang akan dihimpun merupakan data yang berkaitan dengan Konsep *rad{a'ah*.

### 4. Metode Analisis Data

Data penelitian yang sudah diolah akan dianalisis dengan:

- a. Deskriptif: menggambar permasalahan-permasalahan yang dibahas dengan mensistematikan data, sehingga membantu sebuah pendapat ulama agar mudah dipahami oleh penyusun dan pembaca.
- b. Komparatif: membandingkan antara pendangan Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi untuk menemukan titik persamaan dan perbedaannya.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagai dalam lima bab pokok kajian sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini mengenai tentang konsep  $rad\{a'ah$  menurut hukum islam.

Herman Wasito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995),

Bab Ketiga: Bab ini mengenai dasar pemikiran Hanafiyah dan Yusuf Qarad {awi tentang konsep  $rad \{a'ah.$ 

Bab Keempat: Bab ini membahas mengenai analisis komparatif antara pemikiran Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi tentang konsep  $rad{a'ah}$ . Perbandingan tersebut bertujuan untuk mencari sisi persamaan dan perbedaan diantara pimikiran Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi.

Bab Kelima: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

